MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI SEKTOR PERTANIAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Aksamawanti

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo Email: aksamawanti@unsiq.ac.id

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Oktober 2024 Direvisi: 29 Oktober 2024 Diterbitkan: 1Novemver 2024

Kata Kunci:

Pembiayaan *Musyārakah* Mitigasi Risiko Koperasi Syariah

${\bf Corresponding\, Author:}$

Aksamawanti @unsiq.ac.id

ABSTRAK

Karakter pembiayaan musyārakah sebagai akad amanah mengandung risiko tinggi, apalagi mengingat sektor pertanian yang sangat bergantung pada faktor cuaca dan harga pasar. Penelitian ini bermaksud menjawab jenis risiko yang dihadapi dan mitigasinya di KSPPS Al-Huda Kantor Cabang Kejajar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, data kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian mendapati bahwa jenis risiko yang dihadapi pada pembiayaan musyārakah adalah risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko pasar. Strategi mitigasi risiko yang dilakukan dengan mengurangi risiko yang terjadi melalui tahap pengenalan usaha dan karakter anggota, menetapkan syarat-syarat tertentu, pengikatan jaminan, pengawasan berkala dan restrukturisasi pembiayaan.

ABSTRACT

The character of musyārakah financing as a trust agreement contains high risks, especially considering that the agricultural sector is dependent on weather and market price factors. This research aims to answer the types of risks faced and their mitigation at KSPPS Al-Huda Kejajar Branch Office. This research is qualitative research. The data was obtained through interviews and documentation, which was then analyzed descriptively. The research results found that the types of risks faced in musyārakah financing are financing risk, operational risk and market risk. The risk mitigation strategy is carried out by reducing the risks that occur through the stages of introducing the business and character of members, setting certain conditions, binding guarantees, periodic monitoring and restructuring financing.

Thisi is an open access article under the CC-BY-SA licence





A. Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat menjadi modal bagi pembangunan ekonomi bagi masyarakat (Nadziroh, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, pada kuartal III produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 14,68% peringkat ke dua setelah sektor industri sebesar 19,8% (Yenni Kornitasari, Arga Brahmantyo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan baik daerah maupun nasional.

Upaya mengembangkan usaha dan menyejahterakan petani dapat dilakukan dengan meningkatkan faktor produksi petani yang mencakup modal, sarana produksi, tenaga kerja dan teknologi (Adam, 2012). Pada umumnya petani di Indonesia mengandalkan modal sendiri dalam mengembangkan usahanya. Minimnya suntikan modal untuk sektor pertanian menjadi kendala bagi petani. Penelitian Muhammad Abduh dan Mohd Azmi Omar menghasilkan fakta bahwa lembaga keuangan Islam memiliki peran positif dan berkesesuaian dengan pertambahan modal dan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang (Abduh & Azmi Omar, 2012), artinya petani dapat mengembangkan modal usahanya melalui lembaga keuangan. Untuk terhindar dari transaksi yang mengandung unsur riba, petani dapat mengajukan pembiayaan melalui lembaga keuangan salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

LKMS adalah lembaga komersial yang beroperasi dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang etika Islam, *mu'amalah* dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non-bank (Muheramtohadi, 2017). LKMS merupakan penyedia layanan keuangan untuk usaha kecil dan bertindak sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan. Kata mikro menunjukkan bahwa ia berada dalam lingkup yang kecil. Lembaga keuangan mikro adalah bentuk lain atau serupa dari perbankan yang memiliki modal kecil dan diarahkan pada sektor usaha mikro dan kecil. Seperti Koperasi Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (Jenita, 2017).

Pengoperasian LKMS tidak sesederhana menjamin fungsi intermediasi transfer dana dari unit surplus ke unit defisit. Saat ini bisnis lembaga keuangan semakin kompleks, risiko yang terlibat juga semakin kompleks, inovasi produk keuangan yang pesat, pengaruh globalisasi, rantai krisis, perkembangan teknologi informasi dan persaingan antar lembaga keuangan telah berdampak pada fungsi lembaga keuangan yang lebih dinamis dan kompetitif. Masa depan lembaga keuangan mikro syariah akan tergantung pada kemampuan mereka untuk memprediksi perkembangan keuangan di dunia.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Huda Kantor Cabang (KCB) Kejajar adalah salah satu LKMS di Wonosobo yang menyalurkan produk pembiayaan sebagai penyaluran dana bagi keperluan anggota. Di antara produk yang ditawarkan adalah pembiayaan *musyārakah* pada sektor pertanian.



Di KSPPS KCB Kejajar, pembiayaan *musyārakah* menjadi primadona bagi anggota khususnya diberikan pada sektor pertanian kentang, hal ini mengingat bahwa Kecamatan Kejajar adalah penghasil dan produsen kentang terbesar di Wonosobo dengan jumlah 447.060 ton kentang diikuti Garung 74.240 ton dan Kalikajar menempati posisi ketiga dengan 19.683 ton kentang (BPS, 2019). Berikut data produk pembiayaan yang ditawarkan KSPP Al-Huda Kantor Cabang Kejajar sejak Januari-September 2024.

Tabel 1.Produk Pembiayaan KSPPS KCB Keiaiar Tahun 2024

No	Jenis Pembiayaan	OS	Jumlah Anggota
1	Murābahah	5,719,831	1
2	Musyārakah	5,634,734,220	319
3	Ijarah Talangan Haji	12,219,248	4

Sumber: KSPPS KCB Kejajar

Dari tabel di atas pembiayaan *musyārakah* memiliki jumlah *outstanding* terbesar dan jumlah anggota terbanyak. Hal ini karena pekerjaan utama anggota adalah petani dan pengelola usaha pertanian. Dari jumlah 319 anggota, terdapat 236 anggota pembiayaan pada sektor pertanian dengan OS: 4,578,052,608 (C. Munawaroh, personal communication, 2024).

Karakteristik pembiayaan *musyārakah* yang termasuk akad *Natural Uncertainity Contract* di mana keuntungan tidak dapat diketahui secara pasti serta usaha sektor pertanian yang memiliki risiko tinggi berupa jangka waktu yang lama dalam pembayaran karena dilakukan setelah panen sangat bergantung pada kondisi alam yang tidak bisa diprediksi, karenanya KSSPS wajib mengelola manajemen risiko agar terhindar dari kerugian. Manajemen risiko adalah proses untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten, melalui lima tahap yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, monitoring risiko serta pengendalian dan pelaporan risiko (Wahyudi, Imam dkk, 2013).

Mitigasi risiko merupakan salah satu proses dalam manajemen risiko bertujuan untuk menyusun rencana mitigasi atau pencegahan untuk memperkecil terjadinya risiko. Mitigasi risiko merupakan tahapan akhir dari proses manajemen risiko sebelumnya, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Mitigasi risiko digunakan untuk mengurangi kemungkinan adanya kerugian dari penyaluran pembiayaan (Muhammad Miftahul Huda & Ratna Yunita, 2022).

Penelitian tentang mitigasi risiko telah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Rahayu dan Hendrianto yang mengkaji prosedur pembiayaan, identifikasi risiko dan tindakan mitigasi risiko pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR. Hasil penelitian tersebut mendapati 3 bentuk mitigasi risiko yaitu penetapan syarat-syarat tertentu, pengikatan jaminan, dan monitoring berkala (Rahayu & Hendrianto, 2018). Khonsa Tsabita menganalisi risiko pembiayan syariah pada sektor pertanian dengan



menggunakan tahapan metode *Enterprise Risk Management* dan potensi kerugiannya dihitung dengan metode *credit risk.* Penelitian ini mendapati karakter nasabah menjadi faktor utama penyebab mereka gagal bayar. Adapun tindakan mitigasi risikonya dilakukan dengan *rescheduling*, restrukturisasi dan pencairan jaminan nasabah. Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Zuhri menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Tamzis Cabang Wonosobo. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bentuk risiko yang dihadapi adalah risiko bertentangan dengan syariah, pembiayaan yang tidak tepat sasaran, kesalahan analisis, cacat hukum dan risiko agunan. Untuk mengurangi risiko kemudian diterapkan manajemen risiko melalui identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko (Zuhri, 2017).

Berdasarkan hasil penelusuran tentang kajian mitigasi risiko, tidak ada kajian tentang KSPPS di Wonosobo yang fokus pada mitigasi risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan diuraikan identifikasi risiko dan tindakan mitigasi pembiayaan *musyārakah* pada KSPPS Al-Huda KCB Kejajar Wonosobo. Karakteristik koperasi syariah sebagai organisasi rakyat dan berwatak sosial menarik untuk dikaji lebih lanjut agar tetap mencapai tujuannya memberdayakan ekonomi rakyat kecil di balik tantangan risiko yang dihadapi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan *manager* dan pelaksana tugas (PLT) cabang KSPPS KCB Kejajar dan didukung dengan dokumentasi berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil laporan dan sebagainya yang relevan. Hasil wawancara dari informan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian serta memaparkan jawaban informan kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan.

B. Pembiayaan Musyārakah

Musyārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan pembagian keuntungan ditanggung bersama. Kesepakatan dan/atau proporsi modal dan kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal. Jenis musyārakah terbagi dua yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah 'uqud (akad). Syirkah amlak terdiri dari syirkah al-jabr (otomatis) dan syirkah al-ikhtiyar (pilihan), sementara syirkah uqud terdiri dari al-'inan (porsi modal mitra tidak sama), al-mufawadhah (porsi modal mitra sama), al-'amal (harta), al-wujuh (reputasi) (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001: 91-93).

Beberapa ketentuan *musyārakah* di antaranya: *Pertama,* konsep modal. Modal dalam akad *musyārakah* merupakan hal yang esensial. Modal usaha dapat berupa uang maupun aset dan harus disepakati standarnya. Aset yang dijadikan modal harus dinilai sebelum akad dilaksanakan. Modal yang didapatkan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain. *Kedua,* konsep *al-ikhtilath* (penggabungan). Harta yang dijadikan modal usaha harus digabungkan



sehingga tidak teridentifikasi kepemilikan satu sama lain, penggabungan modal di sini berupa penggabungan yang bersifat manajerial bukan bersifat fisik. *Ketiga,* konsep usaha yang halal. Dalam menjalankan bisnisnya, para mitra tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomis tetapi juga wajib memperhatikan aspek *syara'*. Usaha dalam *musyārakah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. *Keempat,* konsep pembagian keuntungan dan kerugian. Sebagai bentuk usaha yang bersifat *profit and loss share,* pembagian keuntungan usaha *syirkah* dapat dilakukan dengan dua model yaitu nisbah bagi hasil secara proporsional yang disesuaikan dengan porsi modal usaha masing-masing dan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Adapun kerugian hanya dapat dibagi secara proporsional (Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, 2018: 6-15).

Dalam aplikasinya, *musyārakah* diterapkan di LKS melalui produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas penting untuk keberlanjutan usaha KSPP karena dengan pembiayaan KSPPS dapat menghasilkan pendapatan. Ketidakmampuan mengelola pembiayaan memberi dampak adanya risiko. Pembiayaan *musyārakah* merupakan pembiayaan yang berupa akad kerja sama antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan anggota berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan/atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dalam penerapannya, risiko yang terdapat dalam pembiayaan *musyārakah* dapat berupa: *pertama*, side streaming, nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam akad. *Kedua*, lalai dan kesalahan yang disengaja. *Ketiga*, penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001: 94).

C. Mitigasi Risiko

Islam menganjurkan umatnya untuk berbisnis. Dalam kegiatan bisnisnya, manusia hanya dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi dengan sebaik-baiknya agar harapan dapat terwujud. Namun tidak ada seorang pun yang dapat memastikan segala usaha yang dilakukan oleh manusia terbebas dari unsur risiko. Manusia hanya dapat mengusahakannya dan hasilnya ditentukan oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Lukman ayat 34, yang mengandung makna bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya esok, dampak serta hasilnya. Dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana ia akan meninggal dunia. Artinya dalam ketidakpastian mengandung risiko. Konsep risiko dalam Islam sesuai dengan hadis "al ghunmu bil ghurmi" artinya keuntungan melekat adanya risiko, atau dalam konteks keuangan dikenal dengan istilah "risk-return trade-off" yang berarti makin besar imbal hasil yang kita harapkan maka makin besar pula risiko yang ditanggung (Wahyudi, Imam dkk, 2013: xi).

Risiko adalah elemen yang memengaruhi pencapaian tujuan sehingga hasilnya tidak dapat diprediksikan (Sa'diyah & Suprayogi, 2020). Bentuk risiko



dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab terjadinya dan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan penyebab terjadinya, risiko dibagi menjadi dua yaitu risiko bisnis dan non bisnis. Risiko bisnis muncul karena proses bisnis yang dilakukan. Sedangkan risiko non bisnis muncul dari berbagai faktor yang tidak terkait dengan bisnis yang dijalankan, namun dampaknya akan memengaruhi bisnis yang dijalankan (Wahyudi, Imam dkk, 2013). Kemudian, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJS) melalui POJK Nomor 65/POJK.03/2016, risiko ini dibagi menjadi beberapa jenis yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Berdasarkan dampaknya, risiko dibagi menjadi dua. Pertama risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atau koperasi atau institusi tertentu, terisolasi dan tidak merembet pada proyek atau institusi lain. Risiko ini disebut risiko unik, risiko nonsistematis (*unsystematic risk*), atau risiko nonsistemis (*unsystematic risk*). Kedua risiko yang dampaknya menyebabkan terjadinya efek domino, yakni menyeret proyek atau institusi atau sektor atau bahkan negara lain untuk terkena dampak risiko tersebut, atau berdampak pada keseluruhan pasar atau sistem yang ada (Wahyudi, Imam dkk, 2013).

Risiko muncul karena adanya ketidakseimbangan informasi atas berbagai hal dalam proses pengambilan keputusan dan hasilnya. Karenanya, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko melalui mitigasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 menyatakan mitigasi adalah upaya mengurangi risiko melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Mitigasi risiko pembiayaan dapat berupa teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan yang bertujuan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat pembiayaan yang dialami.

Terdapat empat strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan yaitu avoid the *risk* tidak mengambil tindakan yang menimbulkan risiko atau menghindari risiko, *reduce the risk*, mengambil langkah untuk mengurangi risiko dengan melalui pengurangan terjadinya risiko (eliminasi), dan memperkecil risiko (minimasi) yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya risiko, *share risk* (berbagi risiko) kepada pihak ketiga seperti polis asuransi dan *accept risk* (menerima risiko) (Sa'diyah & Suprayogi, 2020)

Berdasarkan PBI No.13/09/PBI/2011 perubahan atas PBI No. 18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu nasabahnya untuk menyelesaikan kewajibannya melalui: 1) penjadwalan kembali *(rescheduling)*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atas jangka waktunya. 2) Persyaratan kembali *(reconditioning)*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, meliputi: a) perubahan jadwal pembayaran, b) perubahan jumlah angsuran c) perubahan jangka waktu, d) perubahan nisbah



dalam pembiayaan *mudhārabah* atau *musyārakah* e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudhārabah* atau *musyārakah*, dan/atau f) pemberian potongan 3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: a) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, b) konversi akad pembiayaan c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan/atau d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

D. Risiko Pembiayaan Musyārakah Sektor Pertanian di KSPPS

KSPPS Al-Huda Kejajar merupakan salah satu dari 10 kantor cabang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Huda yang merupakan lembaga keuangan jasa simpan pinjam yang berdiri pada tanggal 14 April 1997 di Wonosobo. Salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan *musyārakah* pada sektor pertanian. Sebagai gambaran, pembiayaan *musyārakah* di KSPP dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal untuk dikelola bersama. Contohnya Pak Salim mengajukan pembiayaan ke KSPPS untuk menaikkan modal usaha pertanian sebesar Rp.20.000.000 dengan jangka waktu pengembalian selama 6 bulan, kesepakatan bagi hasil dengan nisbah pembagian 30:70. Asumsi keuntungan sebesar 10% dari sisa pembiayaan, Rp 20.000.000 x 10% = Rp. 2.000.000 pembagian hasil pak salim 70%x Rp. 2.000.000 = Rp.1.400.000 KSPPS 30% x 3.000.000 = 9.000.000.

Berikut peneliti paparkan prosedur pembiayaan *musyārakah* yang dilakukan oleh KSPPS Al-Huda Kantor Cabang Kejajar berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan *manager* cabang KSPPS KCB Kejajar (C. Munawaroh, personal communication, 2024).

a. Prosedur Pembiayaan Musyārakah Sektor Pertanian

Pangsa pasar koperasi adalah masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis apabila berhubungan dengan KSPPS (Mohamad Heykal, 2010), Oleh karenanya pembiayaan *musyārakah* sektor pertanian dilakukan oleh KSPPS dengan sistem pelayanan jemput bola sebagai strategi bauran marketing. Masyarakat Kejajar mayoritas merupakan petani dengan komoditas utamanya kentang. (https://kecamatan kejajar.wonosobokab.go.id/posting/detail/1029439/profil). Karenanya bentuk akad yang sesuai dan yang ditawarkan oleh KSPPS adalah akad *musyārakah* yakni kerjasama antara KPPS dengan pengusaha tani di Kecamatan Kejajar, yang masing-masing memberikan kontribusi dana. Adapun prosedur pengajuan *musyārakah* di KSPPS adalah:

Marketing Landing Officer KSPPS menentukan sasaran kepada siapa produk ditawarkan kemudian datang ke lokasi dengan mempersiapkan peralatan marketing yang didukung dengan kemampuan menguasai berbagai produk dan produk operasional koperasi, tahap selanjutnya menawarkan produk yang sesuai dengan kapasitas calon anggota baru



kemudian *menfollow up* anggota tersebut. Tahapan proses pembiayaan meliputi: a) pengumpulan dan verifikasi data, calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan *musyārakah* melengkapi dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan serta mengisi blanko permohonan pembiayaan, b) penghimpun informasi, dilakukan dengan mewawancarai anggota untuk mengetahui kondisi anggota dan Bi *Cheking*, c) proses survei dengan kunjungan ke lokasi lahan pertanian untuk mengetahui kebutuhan anggota, kemampuan membayar, informasi jaminan, yang kemudian hasil kunjungan disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (*cell report*), d) proses analisa menggunakan prinsip 5C+1S. (C. Munawaroh, personal communication, 2024)

b. Identifikasi Risiko

Salah satu keunikan LKM berprinsip syariah adalah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad *musyārakah*. Karena berbasis bagi hasil berdasarkan kinerja investasi, maka ada kemungkinan bagi hasil tidak bisa diberikan bila ternyata investasi yang disalurkan berakhir dengan kerugian. Identifikasi risiko pembiayaan *musyārakah* berdasarkan hasil penelitian dengan *manager* cabang berupa: (C. Munawaroh, personal communication, 2024)

- 1. Anggota tidak memberikan bagi hasil sesuai dengan kalkulasi yang disepakati dan tidak mengembalikan pokok modal kepada KSPPS
- 2. Naik turunnya harga hasil pertanian di pasar
- 3. Anggota yang dipilih memiliki sifat kurang amanah dan profesional sehingga melakukan *moral hazard* dalam pengelolaan usahanya.

c. Analisis Risiko Pembiayaan Musyārakah

Tahapan selanjutnya setelah teridentifikasi risiko adalah melakukan analisis risiko dengan mengetahui faktor penyebab dan dampak risiko tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh *Manager Marketing* KSPPS Al-Huda Cabang Kejajar:

Penyebab anggota tidak meyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati dan modal pokok tidak dikembalikan adalah karena curah hujan yang tinggi, sehingga petani gagal panen. Penyebab gagal panen karena jika menanam kentang di musim hujan cenderung menghabiskan dana lebih banyak, dana digunakan untuk membeli obat penyemprotan dan pestisida. Penyemprotan dilakukan rata-rata dua kali dalam sehari biar tanaman kentang tidak busuk sehingga biaya produksi lebih mana, sementara kalo menanam kentang di musim panas biaya untuk produksi lebih sedikit, tetapi membutuhkan air untuk penyiraman, dan air itu didapat dari mata air yang membutuhkan pompa air, sehingga biaya yang digunakan untuk mendapatkan air cukup besar. Selain itu cuaca yang berubah juga sangat berpengaruh terhadap harga pasar hasil pertanian. Penyebab lain adalah karakter anggota yang mampu membayar angsuran modal dan bagi hasil tetapi



menunda-nunda untuk membayar hal itu disebabkan pengaruh lingkungan yakni ada anggota yang memengaruhi anggota lain untuk tidak membayar kewajibannya secara tepat waktu.

Adapun Bapak Septian PLT *Manager Marketing* KSPPS Al-Huda cabang Kejajar Cabang menyatakan:

Pembiayaan *musyārakah* di KSPPS dilakukan dengan sistem tempo sehingga terjadi beberapa risiko, hasil identifikasi risiko kemudian dianalisis faktor penyebab dan dampaknya. Seperti risiko yang paling banyak yaitu gagal bayar dalam mengembalikan modal dan bagi hasil, KSPPS kemudian mencari tahu penyebabnya apakah karena bangkrut, gagal panen ataukah yang lain. Ternyata didapati gagal bayar karena anggota menginvestasikan modalnya ke dalam bisnis lain setelah panen sehingga pas jatuh tempo uang hasil panen sudah habis, selain itu ada anggapan anggota bahwa pembiayaan *musyārakah* harus benar-benar untung baru mengembalikan modal dan bagi hasilnya, sehingga menyebabkan anggota kurang bekerja keras untuk usahanya.

Wawancara dengan Bapak Handoyo selaku petani kentang menyatakan:

Harga kentang di pasar gak ada yang baku, kadang naik dan kadang turun. sesuai dengan permintaan pembeli dan penawaran penjual. Harga kisaran kentang sebesar Rp. 9000-15000 per kg. Ketika harga lebih dari Rp. 9000 maka petani banyak keuntungan dan sebaliknya.

Dari wawancara dapat dianalisis bahwa risiko yang muncul adalah pertama, risiko pembiayaan yakni risiko yang diakibatkan anggota tidak memenuhi kewajibannya kepada koperasi baik bagi hasil maupun modal pokok. Kedua, risiko operasional yaitu KSPPS salah dalam memilih dan menyeleksi anggota sehingga anggota kurang amanah dan profesional sehingga melakukan moral hazard dan/atau mis-management dalam mengelola usahanya. Ketiga, risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi, berupa fluktuasi harga hasil panen yang disesuaikan dengan factor supply and demand.

d. Evaluasi Risiko Pembiayaan Musyārakah

Tahap selanjutnya setelah diidentifikasi risiko pihak KSPPS kemudian melakukan evaluasi agar bisa diketahui cara menanggulangi risiko yang terjadi atau mencegah risiko di kemudian hari, berikut hasil wawancara dengan Bapak Septian.

Tiap bulan pihak KSPPS mengadakan rapat untuk melakukan evaluasi penyebab risiko, dampak serta langkah yang harus dilakukan untuk pembiayaan selanjutnya, seperti dalam menyalurkan pembiayaan bagian lending officer untuk benar-benar mengetahui karakter anggota



dengan terjun ke lapangan, karena memang di KSPPS Al-Huda pembiayaan sistemnya jemput bola, bagian collecting bertugas menagih bagi hasilnya ke lapangan, karena memang sebagian besar anggotanya adalah petani, manager mareketing juga ikut mengawasi tiap bulan sehingga anggota menyerahkan bagi hasil dan modal pokoknya.

Dari wawancara di atas pihak KSPPS sudah melakukan evaluasi jenis risiko dan risiko terbesar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap KSPPS berupa risiko pembiayaan. Dan untuk mengurangi risiko KSPPS melakukan pembagian tugas bagi divisi masing-masing serta melakukan pengawasan secara berkala.

E. Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyārakah

Tindakan yang dilakukan KSPPAS untuk mengatasi risiko pembiayaan *musyārakah* meliputi (C. Munawaroh, personal communication, 2024):

1) Memahami Usaha dan Karakter Anggota

Mitigasi risiko dilakukan di awal akad dengan memahami usaha dan karakter anggota. Hasil wawancara dengan *manager* cabang KSPPS Al-Huda Kejajar (C. Munawaroh, personal communication, 2024) didapati pernyataan bahwa sebelum pembiayaan disetujui, koperasi harus merasa yakin debitur memiliki itikad baik untuk mengembalikan pembiayaannya. Keyakinan dapat dilakukan dengan prosedur penilaian yang benar. Penilaian yang dilakukan koperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diwujudkan dengan kriteria yang disebut *"The Five C's Principle of Credit Analysis"* (Sentosa Sembiring, 2007).

Dalam implementasinya di KSPPS, pihak KSPPS berusaha mengetahui karakter anggota yang berupa: a) Character (karakter) yang terlihat dari perilaku anggota dalam kehidupan sosialnya, usaha yang dilakukan KSPPS dengan melakukan survey lapangan dan melakukan observasi dan wawancara tetangga sekitar untuk mengetahui karakter dan riwayat pembiayaan anggota dengan lembaga keuangan lain. ASpek karacter anggota yang perlu diketahui adalah bahwa anggota tidak memiliki riwayat kriminal, terbuka dalam menyampaikan permohonan pembiayaan, dikenal sebagai orang yang pekerja keras dalam mengelola usaha mencari informasi melalui lembaga pemeringkat surat utang atau rating obligasi (Pefindo) untuk mengetahui riwayat pembiayaan anggota. b) Capacity terlihat dari usaha pertanian yang dijalankan, bagaimana kemampuan anggota dalam mengelola lahan pertanian dan mendistribusikan hasil kentangnya. Capacity diukur dari sumber pemasukan utama dari usaha pertanian kentang dikurangi pengeluaran maka didapati pendapatan bersih untuk melihat kapasitas anggota. c) Capital terlihat dari aset dan modal yang dimiliki anggota berupa rumah, kendaraan dan lahan pertanian. d) Colateral terlihat dari jaminan yang diberikan anggota,



berupa kendaraan dan sertifikat tanah pertanian. e) *Condition* yakni menganalisis kondisi ekonomi dengan melihat kondisi usaha pertanian yang dijalani, kondisi lingkungan dan prospek usaha anggota. Selain prinsip 5 C tersebut, KSPPS menambah satu kriteria yang dikenal dengan 1(S) yakni prinsip syariah untuk usaha yang dijalankan. Hasil analisis kemudian diwujudkan dalam bentuk laporan hasil survei (Munawaroh, n.d.).

2) Penetapan Syarat-Syarat Tertentu dalam Proses Pemberian Pembiayaan

KSPPS tidak membatasi jumlah pengajuan pembiayaan, KSPPS hanya menyalurkan pembiayaan dengan menetapkan syarat-syarat tertentu untuk mengurangi risiko seperti jangka waktu pembiayaan musyārakah pertanian dibatasi 6 bulan (sekali panen) dan dapat diperpanjang dengan mengajukan pembiayaan baru. Syarat pencairan pembiayaan, pembagian otoritas pencairan dana dengan ketentuan: pada pengajuan pembiayaan kurang dari 10 juta, survei dan analisis dilakukan oleh *manager* marketing cabang. Jumlah pembiayaan rentang 10-30 juta, survei dan analisis dilakukan oleh manager marketing cabang dan staf risk. Pembiayaan rentang 31-50 juta, survei dan analisis dilakukan oleh manager marketing cabang, staf risk, manager marketing area dan manager risk. Sementara pada pengajuan pembiayaan 51-100 juta, survei dan analisis dilakukan oleh manager marketing cabang, staf risk, manager marketing area, manager risk dan manager marketing wilayah. Syarat usaha yang akan dibiayai harus memiliki *cash flow* yang stabil pada transkasi keuangan. Dan disarankan bagi anggota untuk memiliki tabungan sebesar perhitungan bagi hasil yang telah ditetapkan minimal 3 bulan (C. Munawaroh, personal communication, 2024)

3) Pengikatan Jaminan

Pada pembiayaan *musyārakah*, KSPPS mensyaratkan adanya jaminan ketika akan mengajukan pembiayaan. Jaminan berupa *fixed asset* terdiri dari barang berharga dan senilai dengan ajuan pembiayaan, berupa sertifikat hak milik/ hak guna dan BPKB kendaraan. Dalam menentukan nilai agunan, KSPPS mempertimbangkan beberapa faktor untuk jaminan sertifikat baik tanah maupun bangunan dilihat dari lokasinya, kondisi bangunan, legalitas dokumen, harga pasar properti dan keamanan lingkungannya. Untuk jaminan kendaraan dilihat dari usia kendaraannya. Untuk kendaraan usia 5 tahun, pembiayaan yang digulirkan sebanyak 50% dari nilai jaminan. Untuk sertifikat tanah pembiayaan yang dicairkan sebanyak 80% dari nilai jaminan (Abda'u, personal communication, n.d.).

Pengikatan jaminan yang dilakukan oleh KSPPS dapat dianalisis sebagai bentuk kehati-hatian, mengingat pembiayaan *musyārakah*



termasuk dalam kategori produk dengan risiko tinggi karena partisipasi modal setara dengan porsi bagi untung rugi yang berarti juga setara dengan penanggungan risiko sesuai porsi partisipasi modal masing-masing pihak. Penerapan jaminan akan mencegah anggota menyalahgunakan dana dan usahanya. Jaminan merupakan *second way out* atas terjadinya gagal bayar anggota.

Jaminan disyaratkan dengan perjanjian konsensus riil sebagai bentuk kemampuan anggota mengembalikan dana. Jaminan dalam fikih klasik tidak dikenal, akan tetapi hukumnya sah dikarenakan dana yang dikelola pihak KSPPS merupakan dana pihak ketiga sebagai kreditur, jaminan menjadi penting sebagai pegangan untuk mengurasi risiko dan mewujudkan kemaslahatan bersama (Maulana, 2014).

Kedudukan jaminan pada pembiayaan *musyārakah* bukan untuk menjamin kembalinya modal koperasi jika terjadi risiko usaha yang menyebabkan kerugian anggota, tetapi sebagai penjamin bagi koperasi bahwa anggota akan melakukan kegiatan usaha dengan kesungguhan dan kepatuhan melaksanakan isi akad dengan baik serta antisipasi terhadap bahaya moral yang terjadi seperti kelalaian atau kesalahan (Islami, 2021).

4) Pengawasan Berkala

Pengawasan dilakukan KSPPS untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Pengawasan dilakukan secara berlanjut mulai dari permohonan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan. Pengawasan dilakukan oleh KSPPS dengan mengunjungi anggota secara rutin sebulan sekali, model pengawasannya yaitu *on site monitoring* di mana KSPPS melakukan pengawasan dengan cara turun ke lokasi. Pengawasan *on site* merupakan identifikasi dini ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Ketika terjadi permasalahan, KSPPS memberi arahan, bimbingan dan jalan keluar. Pembiayaan bermasalah tersebut dilaporkan ke *manager* cabang, dan apabila perlu penanganan khusus selanjutnya dilaporkan ke *manager* area (C. Munawaroh, personal communication, 2024).

5) Restrukturisasi Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada informan, perlakuan terhadap anggota yang mengalami gagal bayar dilakukan dengan memberikan surat tagihan pertama untuk anggota yang telat bayar selama dua bulan dan diberikan surat tagihan kedua untuk anggota yang telat bayar selama tiga bulan. Tahap selanjutnya yakni musyawarah dengan bertanya penyebab gagal bayarnya serta memberikan solusi, misalnya tumbuhan kentangnya rusak maka diberi pendampingan cara merawat tumbuhan kentang. Apabila hasil kentangnya tidak laku di pasaran, KSPPS akan menghubungkan kepada tengkulak. Apabila tidak tercapai kesepakatan demi menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir risiko



kerugian, KSPPS dan anggota melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan melakukan *rescheduling* yakni perubahan jadwal pembayaran anggota dengan memperpanjang waktunya selama 6 bulan, dan melakukan strategi *reconditioning* dengan mengubah jumlah angsuran yang disetorkan hanya angsuran pokok tanpa bagi hasil. Langkah terakhir yang diambil KSPPS apabila tahapan tersebut tidak berhasil adalah memberikan Surat Peringatan 1, 2 dan 3, dan terakhir melakukan lelang terhadap jaminan debitur. Di KSPPS Kejajar sendiri, total anggota yang melakukan *rescheduling* dan *addendum* pada pembiayaan *musyārakah* sektor pertanian sebanyak 58 anggota dengan nominal pembiayaan sebesar Rp. 678.578.256,00 (Abda'u, personal communication, n.d.).

Analisa terhadap fakta di atas menyimpulkan bahwa strategi mitigasi risiko yang dilakukan KSPPS Al-Huda KCB Kejajaar adalah reduce the risk, mengambil langkah untuk mengurangi risiko, dengan melakukan tiga tahap: pertama, tahap pra akad dengan mengenal anggota dengan menggunakan prinsip 5C +1S, menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu dan menilai kelayakan usaha anggota. Kedua, tahap masa akad, dilakukan dengan pengawasan berkala sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan operasional agar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Pengawasan pembiayaan merupakan fungsi manajemen dalam mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang dibuat, sehingga pengamanan dan pengelolaan kekayaan lembaga keuangan menjadi efektif dan efisien (Rinda & Arisandi, 2019). Ketiga, tahap penyelesaian akad, apabila perjanjian mengalami masa berakhir pada waktu yang disepakati dan anggota belum melaksanakan kewajibannya berupa pemberian bagi hasil dan pengembalian modal maka mitigasi risiko yang dilakukan adalah restrukturisasi pembiayaan dan penjualan barang jaminan.

F. Simpulan

Terdapat tiga risiko yang teridentifikasi dalam pembiayaan *musyārakah* sektor pertanian di KSPPS Al-Huda KCB Kejajar, yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko pasar. Strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh KSPPS ada lima cara yaitu memahami usaha dan bisnis anggota, penetapan syarat-syarat tertentu dalam pembiayaan *musyārakah*, pengikatan jaminan, pengawasan berkala dan restrukturisasi pembiayaan, yang kelima jenis tersebut dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pra akad, tahap masa akad dan tahap berakhirnya akad.



DAFTAR PUSTAKA

- Abda'u. (n.d.). PLT Manager Marketing Cabang [Personal communication].
- Abduh, M., & Azmi Omar, M. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5*(1), 35–47. https://doi.org/10.1108/17538391211216811
- Adam, L. (2012). Urgensi Pembentukan Bank Pertanian Indonesia. *Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (2001st ed.). Gema Insani Press.
- BPS, W. (2019). BPS Wonosobo. BPS.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 4(1), 1. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903
- Jenita, J. (2017). Peran lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masayarakat Kecil Menengah. Al Masraf.
- Maulana, M. (2014). JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, *14*(1), 72. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80
- Mohamad Heykal, N. H. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjaun Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. (2018). Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah. Simbiosa Rekatama Media.
- Muhammad Miftahul Huda & Ratna Yunita. (2022). MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) JOMBANG PLOSO DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT. *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance,* 1(2), 111–119. https://doi.org/10.21154/falahiya.v1i2.1114
- Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77
- Munawaroh, C. (n.d.). *Manager Cabang KSPPS Kejajar* [Broadcast].
- Munawaroh, C. (2024). *Manager Cabang KSPPS Kejajar* [Personal communication].
- Nadziroh, M. N. (2020). PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAGETAN. *Jurnal Agristan*, *2*(1). https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2348
- Rahayu, I. G., & Hendrianto, H. (2018). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, *3*(2), 85. https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638
- Rinda, R. T. K., & Arisandi, N. (2019). MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH (PERSERO) Tbk.



- KANTOR CABANG PAJAJARAN BOGOR. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 53. https://doi.org/10.32832/moneter.v7i2.2518
- Sa'diyah, N., & Suprayogi, N. (2020). TEKNIK MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) SYARIAH PADA DEVELOPER PROPERTI SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1814. https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1814-1829
- Sentosa Sembiring. (2007). *Arti Penting Jaminan Dalam Pemberian Kredit Dalam Transaksi Bisnis.* 7.
- Wahyudi, Imam dkk. (2013). Manajemen Risiko Bank Islam. Salemba Empat.
- Yenni Kornitasari, Arga Brahmantyo. (2020). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Zuhri, M. (2017). Analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Tamzis Cabang Wonosobo.

